



Kementerian  
Perindustrian





# SKEMA SERTIFIKASI PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT SNI 02-0086-2005

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT</b> <b>DAFTAR SALINAN</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : A
	Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 Okt 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi	5 Okt 22		terkendali
03	Penanggung Jawab Operasional	5 Okt 22		terkendali
Asii	Penanggung Jawab SMM dan PPD	5 Okt 22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				



SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT DAFTAR ISI	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT</b> <b>PENDAHULUAN</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 2

## I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk komoditi pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

## II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) pupuk TSP yang meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan surveilan.
- 2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini yaitu pupuk TSP yang digunakan sebagai nutrisi tanaman.

## III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. Standar Sistem  
SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Produk Yang Diacu  
SNI 02-0086-2005 – Pupuk Tripel Super Fosfat
- 3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu
  - a. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur No. 11/BIM/PER.5/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib
  - b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 37/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik
  - d. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
  - e. Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/M-IND/PER/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib.
  - f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 106/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib
  - g. Peraturan Menteri Perindustrian No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
  - h. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

<p style="text-align: center;">SKEMA SERTIFIKASI</p>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 April 2022
<p style="text-align: center;">PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT PENDAHULUAN</p>	Bagian : D Halaman : 2 dari 2

#### IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM 8.20 – Pengembangan Skema Sertifikasi

#### V. DEFINISI

##### 5.1. Pupuk

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

##### 5.2. Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)

Pupuk TSP adalah pupuk tunggal yang berbentuk butiran padat yang komponen utamanya berupa mono kalsium fosfat dengan rumus kimia  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$  mengandung unsur hara fosfor.

##### 5.3. Produsen Pupuk TSP

Produsen pupuk TSP adalah kegiatan pengolahan pupuk tunggal yang terdiri unsur hara utama yaitu fosfor, dimana persyaratan komposisi sesuai dengan kualitas SNI.

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 12 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>campurannya lalu ratakan permukaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan pemisahan (quartering), diambil dua bagian diagonal yang berlawanan (I) , dua bagian diagonal lainnya dipisahkan.</li> </ul> <p>Contoh dari dua bagian diagonal berlawanan (I) atau <math>\pm 5</math> kg dilakukan pengadukan berkali-kali, dan lakukan pemisahan (quarteing) yang kedua kalinya. Sehingga diperoleh contoh = 2 kg dari dua bagian diagonal yang berlawanan lalu dibagi dua bagian yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu kantong untuk contoh laboratorium uji dan satu kantong lainnya untuk arsip uji laboratorium.</li> <li>- Masing-masing kantong diberi label untuk identitas contoh dan dibubuhi label pengambilan contoh serta disegel.</li> <li>- Buat berita acara pengambilan contoh/Laporan pengambilan contoh.</li> </ul> <p>b) Pengambilan contoh dari lot berbentuk karung dalam gudang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karung terpilih secara acak sesuai rencana pengambilan contoh dikeluarkan dari populasi digudang, kemudian buka jahitan benang pada bahagian atas, dan buka segel plastik karung kedua, contoh-</li> </ul>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>contoh primer dicuplik dari masing-masing karung <math>\pm</math> 250 gram untuk uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam karung plastik, setelah terkumpul kira-kira 10 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan quartering beberapa kali sampai diperoleh contoh laboratorium dan arsip contoh masing-masing 1 kg. Kemudian diberi nomor identitas dan label contoh serta disegel. Buat berita acata pengambilan contoh / laporan pengambilan contoh.</li> </ul> <p>c) Pengambilan contoh pupuk dari berbentuk terkemas 50 kg dalam peti kemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amati dan catat identitas peti kemas.</li> <li>- Tentukan jumlah karung yang dikeluarkan sebanyak akar pangkat dua dari populasi karung dalam peti kemas.</li> <li>- Pilih dan keluarkan karung secara acak sesuai rencana pengambilan contoh dari lapisan tumpukan karung.</li> <li>- Dari jumlah kemasan terpilih amati dan catat informasi label pada kemasan.</li> <li>- Buka jahitan benang pada karung pertama, lalu buka segel kantong kedua, contoh-contoh primer dicuplik dari masing-masing</li> </ul>	



SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>kemasan lebih kurang 1000 gram sehingga diperoleh contoh kira-kira 10 kg. Lakukan <i>quartering</i> untuk memperoleh contoh uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam kantong plastik, beri nomor identitas dan label pengambilan contoh serta di segel.</p> <p>- Buat berita acara pengambilan contoh/laporan pengambilan contoh</p>	
5.	Pengujian Contoh Uji	<p>a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 02-0086-2005, Pupuk TSP</p> <p>b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait.</p> <p>c. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh yang ada.</p>	
6.	Laporan Hasil Uji	<i>Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji</i>	
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
<i>Type I B</i>			
1	<i>Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk</i>	<p><i>Tinjauan hasil uji laboratorium hanya melihat kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi syarat SNI menggunakan form Evaluasi Hasil Pengujian.</i></p> <p><i>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang disimpan oleh Perusahaan</i></p> <p><i>b. Jika produk diproduksi dalam negeri</i></p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 15 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>(Indonesia), bila hasil tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas LSPro memberitahukan kepada perusahaan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang</p> <p>c. Untuk produk impor, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk yang mewakili hasil uji tersebut</p> <p>d. Untuk produk yang beredar, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk tersebut.</p> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek administrasi ditinjau oleh KPP kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat tim penilai</p>	
Type 5			
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk	<p>a. Pada laporan hasil uji:</p> <p>1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 16 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p><i>parameter yang tidak memenuhi</i></p> <p><i>b. Bila hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</i></p> <p>2) Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit</li> <li>- Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi di atas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian di atas</li> <li>- Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal</li> </ul> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 17 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat tim penilai.	

**IV KEPUTUSAN**

*Type 1 B*

1.	Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai	<p><i>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12) Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, serta Gagal Sertifikasi (PSM 8.16), Tim Ppenilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</i></p> <p><i>b. Dilakukan oleh Tim Penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk Pupuk TSP serta independen terhadap proses sertifikasi.</i></p> <p><i>c. Pembahasan pada rapat tim penilai terdiri dari 2 bagian meliputi: Mutu produk dan dokumen administrasi legal.</i></p> <p><i>d. Tim Penilai terdiri dari personil yang salah satunya harus menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan</i></p>	PSM 8.12 PSM 8.16
----	---	--	----------------------

*Type 5*

1.	Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai	<p><i>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12) Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, serta Gagal Sertifikasi (PSM 8.16), Tim Penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</i></p> <p><i>b. Dilakukan oleh Tim Penilai LSPro BIPA</i></p>	PSM 8.12 PSM 8.16
----	---	---	----------------------

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 18 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>yang memiliki kompetensi produk Pupuk TSP serta independen terhadap proses sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi: SMM ISO 9001:2015, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro.</li> <li>- Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro</li> </ul> <p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.</p> <p>d. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah waktu yang ditentukan (ketidaksesuaian mayor 1 bulan dan minor 2 bulan), maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 1. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 2. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi awal dengan mengajukan permohonan sertifikasi baru.</p>	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT	a. Sesuai Format LSPro BIPA No. Dokumen	F 8.13.0.1

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 19 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	SNI	<p><i>F 8.13.0.1 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 1 B atau Tipe 5.</i></p> <p>b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Pupuk TSP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor</li> <li>2) Tipe sertifikasi</li> <li>3) Nama perusahaan</li> <li>4) Alamat perusahaan</li> <li>5) Alamat pabrik</li> <li>6) Direksi/Penanggung Jawab</li> <li>7) Perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>8) Importir</li> <li>9) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>10) Penanggung jawab perusahaan</li> <li>11) Pemaklon/pengguna</li> <li>12) Komoditi/jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis pupuk</li> <li>13) Tipe produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya</li> <li>14) Merek</li> <li>15) Nomor SNI</li> <li>16) Sistem manajemen mutu yang digunakan</li> <li>17) Tanggal dikeluarkan</li> <li>18) Masa berlaku sertifikat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk type 1b yaitu 1 batch/lot/kapasitas produksi selama 6 bulan dan untuk importir per shipment.</li> </ul> </li> </ol>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 20 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Untuk type 5 yaitu 4 Tahun	
2.	Penandaan	<p>a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis pupuk serta sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</p> <p>c. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik tulisan “Jangan Digancu”.</p>	<i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i>
<b>VI</b>	<b>SURVAILEN</b>		
1.	Audit Survailen	PSM 8.14	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	<p>a. Sesuai Prosedur LSPro PSM 8.14 Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p> <p>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</p> <p>c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.</p> <p>d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan:</p>	PSM 8.14

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
PUPUK TRIPEL SUPER FOSFAT ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 21 dari 21

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</li> <li>- Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</li> </ul> <p>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan dicabut.</p>	
3.	Area Yang Diaudit	<p>Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSPro terakhir.</p> <p>Audit dilakukan pada Lini Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan <i>audit plan</i> yang disusun).</p>	

Palembang, Oktober 2022  
Koordinator Fungsi  
Standardisasi dan Sertifikasi,



Popy Marlina